



**PUTUSAN**  
Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMRIATI, A. MA Als JUM Binti SUARDI;  
Tempat lahir : Lagusi (Sulawesi Selatan);  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 April 1983;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sungai Musi Desa TA Kec. Tanete Riattang Kab. Bone Prov. Sulawesi Selatan / Jalan Sungai Buangan RT 002 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/103/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan Rekan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMRIATI, A. Ma Als JUM Binti SUARDI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 51 (lima puluh satu) bungkus plastic dengan ukuran dan warna yang berbeda berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 4,96 gram
  - 1 (satu) buah plastic ukuran sedang warna transparan (Dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk LEXI warna biru navy
  - Uang tunai sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu) rupiah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk Negara)

- 1 (satu) lembar jaket warna kuning

(Dikembalikan kepada terdakwa JUMRIATI Als JUM)

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa JUMRIATI, A. Ma Als JUM Binti SUARDI, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tellang RT 006 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saudari KHENZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Sungai Melayu, Malaysia. Terdakwa tiba di rumah saudari KHENZA sekira pukul 07.30 waktu Malaysia. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudari KHENZA dan berkata "AKU MAU BELI BARANG (SABU) saudari KHENZA pun menjawab "KAMU MAU BERAPA?" terdakwa menjawab "AKU MAU BELI HARGA TIGA JUTA" selanjutnya saudari KHENZA mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di rumah saudari KHENZA. saudari KHENZA kemudian mengambil barang sabu yang ia simpan dalam lemari pakaian miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic ukuran sedang (1 set). Lalu saudari KHENZA mengambil 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran sedang dan mengisi plastic tersebut dengan sabu yang sebelumnya saudari KHENZA ambil. Setelah itu saudari KHENZA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang sebelumnya sudah diisi sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari KHENZA. Selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saudari KHENZA menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di desa Binalawan, Kec Sebatik Barat. Sekira pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumahnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu yang ia beli dari 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran sedang untuk terdakwa ubah bentuk dibagi menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda. Setelah selesai membagi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke salah satu kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kampung tellang RT 06 desa Binasalam Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dengan maksud untuk menyimpan barang sabu miliknya di salah satu pokok/pohon kepala sawit. Setelah menyimpan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada terdakwa "ADA SABU KITA HARGA 150 RIBU KAH?" lalu terdakwa menjawab "ADA TUNGGULAH DISINI" lalu orang tersebut berkata "IYA LAH KU TUNGGU DISINI" kemudian sekira pukul 09.35 wita terdakwa kembali mengambil 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan di salah satu pokok kelapa sawit, kemudian terdakwa ambil dan ia simpan 2 (dua) bungkus plastic transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu tersebut di tangan kirinya sementara barang sabu yang lain sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang ia gunakan dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil lainnya terdakwa simpan di dalam jok motor yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa kembali ke tempat laki-laki yang memesan sabu tersebut menunggu lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu yang berada di tangan kirinya kepada laki-laki tersebut. Lalu terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang dari laki-laki tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang tersebut.

- Kemudian terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke rumahnya yang beralamat di Jalan Buangan desa Binalawan Kec. Sebatik Barat namun dalam perjalanan tersebut sekitar Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat diberhentikan oleh saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang mengendarai mobil. saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang Perempuan yang mengedarkan sabu dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa. Kemudian saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan interogasi dan pengeledahan pada terdakwa ditemukan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda berisi sabu yang disimpan di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan serta 3 (tiga) bungkus plastic ukuran berbeda dalam jok motor yang terdakwa gunakan. Terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabu tersebut dari saudara KHENZA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia dan telah menjual 2 (dua) bungkus sabu kepada seorang laki-laki yang ia temui di jalan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastic transparan ukuran berbeda yang disita dari JUMRIATI, A.Ma Als JUM Binti SUARDI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Rully Yasutandi Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan disaksikan oleh Briptu Hidayat penyidik Polres Nunukan dan Noor Apriani, dengan hasil berat netto 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram. Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 4,86 (empat koma delapan enam) gram.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak lima puluh satu bungkus plastik transparan ukuran berbeda warna dan bentuk dengan berat Netto 4,96 gram yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah 4,86 gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05878/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik JUMRIATI, A.Ma Als JUM Binti SUARDI telah --- 22513/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau

## KEDUA

Bahwa JUMRIATI, A. Ma Als JUM Binti SUARDI, pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 bertempat di Jalan Kampung Tellang RT 006 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 07.00 wita terdakwa pergi menuju ke rumah saudari KHENZA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang beralamat di Sungai Melayu, Malaysia. Terdakwa tiba di rumah saudari KHENZA sekira pukul 07.30 waktu Malaysia. Kemudian terdakwa bertemu dengan saudari KHENZA dan berkata "AKU MAU BELI BARANG (SABU) saudari KHENZA pun menjawab "KAMU MAU BERAPA?" terdakwa menjawab "AKU MAU BELI HARGA TIGA JUTA" selanjutnya saudari KHENZA mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di rumah saudari KHENZA. saudari KHENZA kemudian mengambil barang sabu yang ia simpan dalam lemari pakaian miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran sedang (1 set). Lalu saudari KHENZA mengambil 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran sedang dan mengisi plastic tersebut dengan sabu yang sebelumnya saudari KHENZA ambil. Setelah itu saudari KHENZA menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang yang sebelumnya sudah diisi sabu kepada terdakwa. Setelah menerima sabu tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudari KHENZA. Selanjutnya terdakwa pergi dari rumah saudari KHENZA menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di desa Binalawan, Kec Sebatik Barat. Sekira pukul 08.30 wita terdakwa tiba di rumahnya, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastic transparan ukuran sedang berisi sabu yang ia beli dari 1 (satu) bungkus plastic kosong ukuran sedang untuk terdakwa ubah bentuk dibagi menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda. Setelah selesai membagi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut kemudian sekira pukul 09.00 wita terdakwa pergi ke salah satu kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kampung tellang RT 06 desa Binasalam Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dengan maksud untuk menyimpan barang sabu miliknya di salah satu pokok/pohon kepala sawit. Setelah menyimpan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut terdakwa kembali ke rumahnya. Namun dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada terdakwa "ADA SABU KITA HARGA 150 RIBU KAH?" lalu terdakwa menjawab "ADA TUNGGULAH DISINI" lalu orang tersebut berkata "IYA LAH KU TUNGGU DISINI" kemudian sekira pukul 09.35 wita terdakwa kembali mengambil 53 (lima puluh tiga) bungkus

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut yang sebelumnya terdakwa simpan di salah satu pokok kelapa sawit, kemudian terdakwa ambil dan ia simpan 2 (dua) bungkus plastic transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu tersebut di tangan kirinya sementara barang sabu yang lain sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang ia gunakan dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil lainnya terdakwa simpan di dalam jok motor yang terdakwa gunakan. Kemudian terdakwa kembali ke tempat laki-laki yang memesan sabu tersebut menunggu lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastic transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu yang berada di tangan kirinya kepada laki-laki tersebut. Lalu terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang tersebut.

- Kemudian terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke rumahnya yang beralamat di Jalan Buangan desa Binalawan Kec. Sebatik Barat namun dalam perjalanan tersebut sekitar Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat diberhentikan oleh saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang mengendarai mobil. saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang Perempuan yang mengedarkan sabu dengan ciri-ciri yang sesuai dengan terdakwa. Kemudian saksi IZWAN dan saksi SYAMSUL MA'RIF melakukan interogasi dan penggeledahan pada terdakwa ditemukan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastic ukuran dan warna berbeda berisi sabu yang disimpan di dalam kantong jaket yang terdakwa gunakan serta 3 (tiga) bungkus plastic ukuran berbeda dalam jok motor yang terdakwa gunakan. Terdakwa mengakui bahwa ia membeli sabu tersebut dari saudara KHENZA pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 08.00 waktu Malaysia dan telah menjual 2 (dua) bungkus sabu kepada seorang laki-laki yang ia temui di jalan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastic transparan ukuran berbeda yang disita dari JUMRIATI, A.Ma Als JUM Binti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDI telah dilakukan penimbangan. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Rully Yasutandi Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan disaksikan oleh Briptu Hidayat penyidik Polres Nunukan dan Noor Apriani, dengan hasil berat netto 4,96 (empat koma Sembilan enam) gram. Dari penimbangan tersebut berat bersih narkoba disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 4,86 (empat koma delapan enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh MIRANDA DAMARA, SH Jaksa Fungsional Kejari Nunukan dan ANTON SURIYADI SIAGIAN, SH., MH Kepala BNNK Nunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkoba Gol I jenis sabu sebanyak lima puluh satu bungkus plastik transparan ukuran berbeda warna dan bentuk dengan berat Netto 4,96 gram yang telah disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk diuji lab forensic dan 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkoba tersebut adalah 4,86 gram, di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 05878/NNF/2023 hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik JUMRIATI, A.Ma Als JUM Binti SUARDI telah --- 22513/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab Nunukan;
  - Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya;
  - Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu dari Sdr. Khenza yang tinggal di Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) set sabu;
  - Bahwa setelah membeli barang tersebut dari rumah Sdr. Khenza, Terdakwa mengubah bentuk 1 (satu) set sabu berukuran besar menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus sabu;
  - Bahwa 2 (dua) bungkus sabu telah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa temui di jalan;
  - Bahwa saat ditemukan, posisi sabu tersebut sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, sementara 3 (tiga) bungkus lainnya berada di dalam jok motor;
  - Bahwa seluruh sabu berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus tersebut adalah miliknya dan akan di jual;
  - Bahwa dari sebagian sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dibayarkan oleh pembelinya hanya Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga barang bukti uang tersebut Saksi sita;
  - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Izwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa berdasarkan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang sabu dari Sdr. Khenza yang tinggal di Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 1 (satu) set sabu;
- Bahwa setelah membeli barang tersebut dari rumah Sdr. Khenza, Terdakwa mengubah bentuk 1 (satu) set sabu berukuran besar menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus sabu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sabu telah berhasil Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa temui di jalan;
- Bahwa saat ditemukan, posisi sabu tersebut sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan, sementara 3 (tiga) bungkus lainnya berada di dalam jok motor;
- Bahwa seluruh sabu berjumlah 51 (lima puluh satu) bungkus tersebut adalah miliknya dan akan di jual;
- Bahwa dari sebagian sabu tersebut Terdakwa sudah berhasil menjual 2 (dua) bungkus seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) namun yang dibayarkan oleh pembelinya hanya Rp128.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh delapan ribu rupiah) sehingga barang bukti uang tersebut Saksi sita;

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab Nunukan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, petugas polisi menemukan barang bukti yang diduga sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Khenza yang beralamat di Sungai Melayu, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Sdr. Khenza sekitar pukul 07.30 waktu Malaysia, kemudian bertemu dengan Sdr. Khenza dan berkata "aku mau beli barang (sabu)" Sdr. Khenza pun menjawab "kamu mau berapa?" Terdakwa menjawab "aku mau beli harga tiga juta";
- Bahwa selanjutnya Sdr. Khenza mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di rumah Sdr. Khenza;
- Bahwa Sdr. Khenza kemudian mengambil barang sabu yang disimpan dalam lemari pakaian miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang (1 set);
- Bahwa kemudian Sdr. Khenza mengambil 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran sedang dan mengisi plastik tersebut dengan sabu yang sebelumnya Sdr. Khenza ambil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Sdr. Khenza menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang sebelumnya sudah diisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Khenza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Khenza menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Binalawan, Kec Sebatik Barat;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dibeli dan mengubahnya menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke salah satu kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binasalam Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dengan maksud untuk menyimpan barang sabu miliknya di salah satu pokok/pohon kepala sawit;
- Bahwa setelah menyimpan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat berada dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada Terdakwa “ada sabu kita harga 150 ribu kah?” lalu Terdakwa menjawab “ada tunggulah disini” lalu orang tersebut berkata “iya lah ku tunggu disini”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.35 WITA, Terdakwa kembali mengambil 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di salah satu pokok kelapa sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu tersebut di tangan kiri sementara barang sabu yang lain sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang pada saat itu digunakan dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwaendarai;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat laki-laki yang memesan sabu tersebut menunggu lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke rumah yang beralamat di Jalan Buangan Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat namun dalam perjalanan tersebut di sekitar Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang mengedarkan sabu dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan interogasi dan pengeledahan pada terdakwa sehingga ditemukan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda berisi sabu yang disimpan di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan serta 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Juli 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05878/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 51 (lima puluh satu) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang diduga berisi Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) lembar jaket warna kuning;
3. 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk "LEXI" warna biru navy;
5. Uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Izwan dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab Nunukan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang diduga berisi Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) lembar jaket warna kuning, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) unit sepeda motor merk "LEXI" warna biru navy dan uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Khenza yang beralamat di Sungai Melayu, Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Sdr. Khenza sekitar pukul 07.30 waktu Malaysia, kemudian bertemu dengan Sdr. Khenza dan berkata "aku mau beli barang (sabu)" Sdr. Khenza pun menjawab "kamu mau berapa?" Terdakwa menjawab "aku mau beli harga tiga juta";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sdr. Khenza mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di rumah Sdr. Khenza;
- Bahwa Sdr. Khenza kemudian mengambil barang sabu yang disimpan dalam lemari pakaian miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang (1 set);
- Bahwa kemudian Sdr. Khenza mengambil 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran sedang dan mengisi plastik tersebut dengan sabu yang sebelumnya Sdr. Khenza ambil;
- Bahwa setelah itu Sdr. Khenza menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang sebelumnya sudah diisi sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Khenza;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Khenza menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Binalawan, Kec Sebatik Barat;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dibeli dan mengubahnya menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda;
- Bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke salah satu kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binasalam Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dengan maksud untuk menyimpan barang sabu miliknya di salah satu pokok/pohon kepala sawit;
- Bahwa setelah menyimpan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa saat berada dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada Terdakwa “ada sabu kita harga 150 ribu kah?” lalu Terdakwa menjawab “ada tunggulah disini” lalu orang tersebut berkata “iya lah ku tunggu disini”;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.35 WITA, Terdakwa kembali mengambil 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di salah satu pokok kelapa sawit;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu tersebut di tangan kiri sementara barang sabu yang lain sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang pada saat itu digunakan dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat laki-laki yang memesan sabu tersebut menunggu lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke rumah yang beralamat di Jalan Buangan Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat namun dalam perjalanan tersebut di sekitar Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang mengendarai mobil;
- Bahwa Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang mengedarkan sabu dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan interogasi dan pengeledahan pada terdakwa sehingga ditemukan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda berisi sabu yang disimpan di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan serta 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Juli 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05878/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih dengan berat 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan "barang siapa", yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Jumriati, A. Ma Als Jum Binti Suardi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Syamsul Ma'rif dan Saksi Izwan dari Satreskoba Polres Nunukan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di sebuah jalan yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 desa Binalawan Kec. Sebatik Barat Kab Nunukan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang diduga berisi Narkotika gol I jenis Sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram, 1 (satu) lembar jaket warna kuning, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan, 1 (satu) unit sepeda motor merk "LEXI" warna biru navy dan uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang merupakan anggota Reskoba Polres Nunukan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada seorang perempuan yang mengedarkan sabu dengan ciri-ciri yang sesuai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif melakukan interogasi dan penggeledahan pada terdakwa sehingga ditemukan 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda berisi sabu yang disimpan di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan serta 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjual dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa menyerahkan dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. Khenza yang beralamat di Sungai Melayu, Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tiba di rumah Sdr. Khenza sekitar pukul 07.30 waktu Malaysia, kemudian bertemu dengan Sdr. Khenza dan berkata "aku mau beli barang (sabu)" Sdr. Khenza pun menjawab "kamu mau berapa?" Terdakwa menjawab "aku mau beli harga tiga juta";

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Khenza mengajak Terdakwa masuk ke dalam kamar yang berada di rumah Sdr. Khenza kemudian mengambil barang sabu yang disimpan dalam lemari pakaian miliknya sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang (1 set);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Khenza mengambil 1 (satu) bungkus plastik kosong ukuran sedang dan mengisi plastik tersebut dengan sabu yang sebelumnya Sdr. Khenza ambil;

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Khenza menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang yang sebelumnya sudah diisi sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Khenza dan selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah Sdr. Khenza menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di desa Binalawan, Kec Sebatik Barat;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa tiba di rumah, kemudian masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan ukuran sedang berisi sabu yang sebelumnya dibeli dan mengubahnya menjadi 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda;

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi sabu tersebut kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa pergi ke salah satu kebun kelapa sawit yang beralamat di Jalan Kampung Tellang RT 06 Desa Binasalam Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan dengan maksud untuk menyimpan barang sabu miliknya di salah satu pokok/pohon kepala sawit;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut Terdakwa kembali pulang ke rumah namun saat berada dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya kepada Terdakwa “ada sabu kita harga 150 ribu kah?” lalu Terdakwa menjawab “ada tunggulah disini” lalu orang tersebut berkata “iya lah ku tunggu disini”;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.35 WITA, Terdakwa kembali mengambil 53 (lima puluh tiga) bungkus plastik transparan ukuran dan warna berbeda berisi sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di salah satu pokok kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu tersebut di tangan kiri sementara barang sabu yang lain sejumlah 48 (empat puluh delapan) bungkus plastik ukuran dan warna berbeda terdakwa simpan di dalam kantong jaket yang pada saat itu digunakan dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil lainnya Terdakwa simpan di dalam jok motor yang Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke tempat laki-laki yang memesan sabu tersebut menunggu lalu menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik transparan warna hijau ukuran kecil berisi sabu yang berada di tangan kiri Terdakwa kepada laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerima uang dari laki-laki tersebut dan menyimpannya di dalam kantong jaket yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meneruskan perjalanan menuju ke rumah yang beralamat di Jalan Buangan Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat namun dalam perjalanan tersebut di sekitar Jalan Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tellang RT 06 Desa Binalawan Kec. Sebatik Barat, Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Izwan dan Saksi Syamsul Ma'rif yang mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain ditandai dengan adanya penyerahan uang sebagai pembelian sabu dari Terdakwa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menjual telah terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkoba* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Nunukan tanggal 17 Juli 2023 atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkoba gol I jenis sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05878/NNF/2023 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 1 Agustus 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,023 (nol koma nol dua tiga) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan enam) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) bungkus plastik dengan ukuran dan warna yang berbeda yang berisi Narkotika

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gol I jenis Sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket warna kuning yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan supaya tidak dapat dimanfaatkan kembali untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk "LEXI" warna biru navy yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUMRIATI, A. MA Als JUM Binti SUARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 51 (lima puluh satu) bungkus plastik transparan ukuran dan warna yang berbeda yang berisi Narkotika gol I jenis sabu dengan berat netto 4,96 (empat koma sembilan puluh enam) gram;
  - 1 (satu) buah plastik ukuran sedang warna transparan;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk "LEXI" warna biru navy;
  - Uang sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) lembar jaket warna kuning;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023, oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Bimo Putro Sejati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Nanda Bagus Pramukti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Bimo Putro Sejati, S.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27